











**KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN**

Nomor SOP	: OT.02.01/4/4705/2019
Tgl. Pembuatan	: 25 September 2019
Tgl. Revisi	
Tgl. Efektif	: 1 Oktober 2019
Disahkan oleh	 Kepala Biro Kepegawaian Suhartati S.Kp, M.Kes NIP.196007271985012001
Nama SOP	: Penetapan SK Pengangkatan Pertama/Perpindahan Jabatan/Inpassing/Kenaikan Jabatan/ Pengangkatan Kembali Fungsional Jenjang Mahir kebawah dan Ahli Pertama

Dasar hukum : <ol style="list-style-type: none">UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil NegaraPeraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNSPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian KesehatanPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB masing-masing jabatan fungsionalPeraturan Bersama Menteri Kesehatan dengan Kepala BKN Petunjuk Pelaksanaan masing-masing jabatan fungsionalPeraturan Menteri Kesehatan tentang petunjuk teknis masing-masing jabatan fungsionalPermenkes Nomor 9 tahun 2019 tentang Pemberian Mandat dan Delegasi dalam Manajemen PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Jabatan FungsionalMemahami Pedoman/Juklak/Juknis tentang tata cara, bentuk dan persyaratan penyelesaian SK Jabatan Fungsional
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none">SOP Penerimaan Surat TU BiroSOP Penyelesaian usul berkas bermasalahSOP Pendistribusian SK	Peralatan / Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none">Peraturan dan Pedoman/Juklak/Juknis tentang Jabatan FungsionalKomputer yang dilengkapi program office, browser dan jaringan internet dan printer
Peringatan : <p>Apabila Penetapan SK Pengangkatan Pertama/Perpindahan Jabatan/Inpassing/Kenaikan Jabatan/Pengangkatan Kembali dari Jabatan Fungsional Jenjang Mahir kebawah dan Ahli Pertama tidak dilaksanakan, maka menyalahi peraturan yang telah ditetapkan</p>	Pencatatan dan Pendataan : <p>(Penetapan SK Pengangkatan Pertama/Perpindahan Jabatan/Inpassing/Kenaikan Jabatan/Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional bagi PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan)</p>

Prosedur Penetapan SK Pengangkatan Pertama/Perpindahan Jabatan/Inpassing/Kenaikan Jabatan/Pengangkatan Kembali Fungsional Jenjang Mahir kebawah dan Ahli Pertama

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kabag Pengembangan Pegawai	Kasubbag Adm. Pengem. Jabatan Fungsional	Analisis Kepegawaian	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memeriksa dan mendisposisikan usulan ke Kasubbag				Berkas, Lembar Disposisi	3 Menit	Berkas yang telah di disposisi	
2	Memeriksa dan mendisposisikan usulan ke pejabat terkait				Berkas yang telah di disposisi	3 Menit	Berkas yang telah di disposisi	
3	Memeriksa berkas usulan Jabatan fungsional				Berkas yang telah di disposisi	10 Menit	Berkas usulan jabatan fungsional yang valid dan tidak valid	Berkas tidak valid --> SOP Berkas Bermasalah
4	Membuat konsep naskah SK Jabatan Fungsional				Berkas usulan jabatan fungsional yang valid	20 Menit	Berkas, konsep naskah SK Jabatan Fungsional	
5	Memeriksa dan memberi paraf pada verbal konsep naskah SK Jabatan Fungsional.				Berkas, konsep naskah SK Jabatan Fungsional	10 Menit	Berkas, konsep naskah SK Jabatan Fungsional yang telah diperiksa	
6	Memeriksa dan memberi paraf konsep naskah SK Jabatan Fungsional.				Berkas, konsep naskah SK Jabatan Fungsional	6 Menit	Berkas, konsep naskah SK Jabatan Fungsional yang telah diperiksa & diparaf	
7	Memeriksa dan menetapkan konsep naskah SK Jabatan Fungsional.				Berkas, konsep naskah SK Jabatan Fungsional	5 Menit	Berkas, SK Jabatan Fungsional yang telah ditandatangani	
8	Mengirim SK Jabatan Fungsional ke Unit Utama				Berkas, SK Jabatan Fungsional	10 Menit	Tanda terima SK Jabatan Fungsional	SOP Pendistribusian SK

4